

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon: (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili: (62-21) 80885225, 80871591, 80871593 e-mail: info@bnn.go.idwebsite: www.bnn.go.id

Nomor : B/53/I/IR/IR.04.05/2024/INS Jakarta, 29 Januari 2024

Klasifikasi : Biasa Lampiran : 2 (dua)

Perihal : Undangan Bimbingan Teknis dan

Pemenuhan Dokumen Manajemen Risiko

Kepada:

Yth. 1. Para Kepala BNNP;

- 2. Para Kepala BNNK/ Kota;
- 3. Para Kepala Balai / Loka Rehabilitasi.

di T

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- f. Surat Edaran Nomor: SE/66/IX/KA/IR.04.05/2023/BNN tentang Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bahwa pada Tahun 2023 Inspektorat Utama BNN telah melakukan reviu atas penerapan manajemen risiko Satuan Kerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. Bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, hasil reviu atas penerapan manajemen risiko T.A. 2023 yang dapat dibuka melalui link/tautan https://bit.ly/RekapReviuMR2023.

- 3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor: SE/66/IX/KA/IR.04.05/2023/BNN tentang Pelaksanaan Manajemen Risiko setiap Satuan Kerja di lingkungan BNN diwajibkan untuk membentuk Unit Pemilik Risiko (UPR) dan menerapkan manajemen risiko.
- 4. Berkaitan dengan angka 3 (tiga) di atas, kepada Kepala Satker diminta untuk memerintahkan Tim UPR agar mengirimkan dokumen penerapan manajemen risiko berupa:
 - a. Perjanjian Kinerja T.A. 2024;
 - b. Keputusan pembentukan UPR T.A. 2024;
 - c. Profil risiko T.A. 2024;
 - d. Peta risiko T.A. 2024;
 - e. Rencana penanganan risiko T.A. 2024;
 - f. Formulir pemantauan risiko T.A. 2023.

(Format dokumen huruf b s.d. f terlampir).

Dokumen tersebut agar dapat di *upload* atau diunggah kedalam link https://bit.ly/MRBNNTahun2024 sesuai dengan nama satker yang sudah disediakan paling lambat tanggal 8 Maret 2024. Untuk konfirmasi agar dapat menghubungi Sdri. Astrid Nindya/082208262763, Sdri. Alien Legia N.U/ 081291202536 atau Sdri. Karina Sahla/081373916340.

5. Dalam rangka memahami penyusunan dokumen tersebut di atas, disampaikan kepada Kasatker agar memerintahkan seluruh anggota UPR T.A. 2024 di satuan kerja masing-masing untuk mengikuti Bimbingan Teknis Manajemen Risiko yang akan dilaksanakan secara daring sesuai jadwal terlampir.

Link Zoom : https://bit.ly/ZoomBimtekMR2024

Meeting ID : 872 4278 6109

Pasword: Audit2022

*Satu Satker hanya diperbolehkan menggunakan satu user. Contoh Format User. BNNP Bali.

 Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.





Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- Sekretaris Utama BNN;
- 3. Para Inspektur Ittama BNN.

LAMPIRAN NOTA DINAS Inspektur Utama BNN NOMOR: B/53/I/IR/IR.04.05/2024/INS TANGGAL: 29 Januari 2024

JADWAL PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN RISIKO (MR)

No	Hari /	/ Ta	nggal	Waktu	Satuan Kerja
1.	Selasa,	6	Februari	09.00 WIB	BNNP Aceh dan Jajaran
	2024			s.d. Selesai	2. BNNP Sumatera Utara dan Jajaran
					BNNP Sumatera Barat dan Jajaran
					4. BNNP Sumatera Selatan dan Jajaran
					5. BNNP Bengkulu dan Jajaran
					6. BNNP Kepulauan Bangka Belitung dan Jajaran
					7. BNNP Kepulauan Riau dan Jajaran
					8. BNNP Riau dan Jajaran
					9. BNNP Jambi dan Jajaran
					10. BNNP Lampung dan Jajaran
					11. BNNP Banten dan Jajaran
					12. BNNP DKI Jakarta dan Jajaran
					13. BNNP Jawa Barat dan Jajaran
					14. BNNP DIY dan Jajaran
					15. Loka Rehabilitasi BNN Kalianda
					16. Loka Rehabilitasi BNN Batam
					17. Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang
2.	·	7	Februari	08.30 WIB	BNNP Jawa Tengah dan Jajaran
	2024			s.d. Selesai	2. BNNP Jawa Timur dan Jajaran
					3. BNNP Nusa Tenggara Barat dan Jajaran
					4. BNNP Nusa Tenggara Timur dan Jajaran
					5. BNNP Bali dan Jajaran
					6. BNNP Kalimantan Utara dan Jajaran
					7. BNNP Kalimantan Selatan dan Jajaran
					8. BNNP Kalimantan Timur dan Jajaran
					9. BNNP Kalimantan Tengah dan Jajaran
					10. BNNP Kalimantan Barat dan Jajaran
					11. Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN NOTA DINAS Inspektur Utama BNN NOMOR: B/53/I/IR/IR.04.05/2024/INS TANGGAL: 29 Januari 2024

No	Hari / Tanggal	Waktu	Satuan Kerja
			12. BNNP Sulawesi Selatan dan Jajaran
			13. BNNP Sulawesi Tenggara dan Jajaran
			14. BNNP Sulawesi Tengah dan Jajaran
			15. BNNP Sulawesi Utara dan Jajaran
			16. BNNP Sulawesi Barat dan Jajaran
			17. Balai Rehabilitasi BNN Baddoka
			18. BNNP Gorontalo dan Jajaran
			19. BNNP Maluku Utara dan Jajaran
			20. BNNP Maluku dan Jajaran
			21. BNNP Papua dan Jajaran
			22. BNNP Papua Barat





LAMPIRAN NOTA DINAS Inspektur Utama BNN NOMOR: B/53/I/IR/IR.04.05/2024/INS TANGGAL: 29 Januari 2024

DOKUMEN PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN RISIKO (MR)

- 1. Keputusan Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR) T.A. 2024
 - a. Struktur UPR pada BNNP

1) Pemilik Risiko : Kepala Satuan Kerja

2) Koordinator MR : Kabag Umum

3) Administrator : Perwakilan masing-masing bagian atau fungsi

b. Struktur UPR pada BNNK / Kota

1) Pemilik Risiko : Kepala Satuan Kerja

2) Koordinator MR : Kasubbag Umum / TU

3) Administrator : Perwakilan masing-masing bagian atau fungsi

c. Struktur UPR pada Loka

1) Pemilik Risiko : Kasatker

2) Koordinator MR : Pegawai yang ditunjuk oleh Pemilik Risiko

3) Administrator MR : Pegawai yang ditunjuk oleh Pemilik Risiko

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN NOTA DINAS Inspektur Utama BNN NOMOR : B/53/I/IR/IR.04.05/2024/INS TANGGAL: 29 Januari 2024

2. Formulir Profil Risiko T.A. 2024

	Identifikasi Risiko							Analisis Risiko				Evaluasi					
Sasaran Organisasi/		Proses	Risiko			Sumber Risiko	Kategori RIsiko	Si	Sistem Pengendalian		Skor Kemungki nan	Skor Dampak	Besaran Risiko	Level Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan Penanganan	
Kegiatan (Nama Konteks)	Kinerja	Bisnis / Kegiatan	Kode Risiko	Uraian Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Akibat/ Potensi Kerugian			Ada/ Tidak Ada	Kegiatan Pengen dalian	Memadai / Belum						
(diisi dengan Sasaran Organisasi/ Kegiatan dalam Perjanjian Kinerja/ PK)	(diisi dengan Indikator Kinerja dalam PK)	(diisi dengan kegiatan untuk mewujudkan Target Kinerja)	(diisi dengan nomor risiko) R1, R2, R3 dst	(diisi dengan kemungkinan kejadian/ potensi yang dapat menghambat pencapaian sasaran organisasi)	(diisi dengan penyebab hakiki terjadinya kejadian risiko)	(diisi dengan dampak risiko sesuai pada tabel dampak)	(diisi asal risiko Internal/ Eksternal)	(diisi dengan kategori risiko sesuai dengan tabel kategori)	(Ada / Tidak Ada Pengen dalian)	(diisi dengan kegiatan pengendalian yang ada Kebijakan/ SOP, Sistem, Alat)	(diisi dengan Memadai / Belum)	(diisi dengan Skor Level Kemungki nan sesuai dengan tabel dalam Perka)	(diisi dengan Skor Level Dampak sesuai dengan tabel dalam SE ini)	(diisi dengan hasil Kombinasi antara level kemungkinan dengan level dampak pada matriks analisis risiko untuk menunjukan besaran risiko)	(diisi dengan Penentuan level risiko dengan melihat besaran risiko disbanding kan dengan tabel pada matriks level risiko)	(diisi dengan prioritas risiko berdasarkan pengurutan besaran risiko)	(diisi dengan YA/ TIDAK dengan membanding kan selera risiko)

LAMPIRAN NOTA DINAS Inspektur Utama BNN NOMOR: B/53/I/IR/IR.04.05/2024/INS TANGGAL: 29 Januari 2024

3. Peta Risiko Tahun 2024

Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko sebagaimana tabel berikut:

				Level Dampak									
Ma	triks /	Analisis	1	2	3	4	5						
Risiko 5 x 5			Sangat Tidak Signifikan	Tidak Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan						
		Sangat											
	5	Sering	9	15	18	23	25						
_		terjadi											
ina	4	Sering	6	12	16	19	24						
gk	7	terjadi	ŭ	12	10	13							
Level Kemungkinan	3	Kadang	4	10	14	17	22						
(en		Terjadi	-	10	14								
<u>~</u>	2	Jarang	2	7	11	13	21						
eve		Terjadi	-	•		10							
		Sangat		3									
	1	Jarang	1		5	8	20						
		Terjadi											

Level Risiko dan Besaran RIsiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 s.d 25	Merah
Tinggi (4)	16 s.d 19	Orange
Sedang (3)	12 s.d 15	Kuning
Rendah (2)	6 s.d 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 s.d 5	Biru

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN NOTA DINAS Inspektur Utama BNN NOMOR: B/53/I/IR/IR.04.05/2024/INS TANGGAL: 29 Januari 2024

4. Formulir Rencana Penanganan Risiko T.A. 2024

Formulir Penanganan Risiko

Unit Organisasi

: (Diisi dengan nama unit pemilik risiko)

Periode

Penerapan : (Diisi dengan tahun penerapan Profil Risiko)

Prioritas Risiko		F	Rencana Penar	nganan			Risiko Risidual Harapan		
	Opsi Penanganan Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko	Output	Target	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab	LK	LD	LR
(Diisi dengan prioritas risiko yang perlu ditangani/ risiko utama sesuai profil dan peta risiko)	(Diisi dengan opsi penanganan risiko yang dipilih)	(Diisi dengan nama kegiatan dan tahapan kegiatan penanganan risiko	(Diisi dengan output yang diharapkan atas kegiatan tersebut)	(Diisi dengan target sesuai output yang telah ditetapkan)	(Diisi dengan jadwal pelaksanaan setiap kegiatan)	(Diisi dengan unit yang bertanggung jawab dan unit pendukung atas setiap tahapan kegiatan penanganan risiko)	(Diisi dengan level kemungkinan risiko apabila rencana penanganan telah dilaksanakan)	(Diisi dengan level dampak risiko apabila rencana penanganan telah dilaksanakan)	(Diisi dengan level risiko, terdiri atas sangat tinggi hingga sangat rendah apabila rencana penanganan telah dilaksanakan)

Keterangan:

LK: Level Kemungkinan, LD: Level Dampak, LR: Level Risiko.

LAMPIRAN

NOTA DINAS Inspektur Utama BNN NOMOR: B/53/I/IR/IR.04.05/2024/INS

TANGGAL: 29 Januari 2024

5. Formulir Pemantauan Penanganan Risiko T.A. 2023

Formulir Laporan Pemantauan Triwulan (Diisi dengan Triwulan I, II, III, atau IV dan Tahunan

Unit Organisasi : (Diisi dengan nama unit pemilik risiko)

Periode Penerapan : (Diisi dengan tahun penerapan Profil Risiko)

	Penanganan Risiko									
Prioritas Risiko	Aksi/ Pengendalian	Output	Target	Realisasi	Waktu Implementasi	Penanggung Jawab				
(Diisi dengan prioritas risiko yang perlu penanganan sesuai formulir profil dan peta risiko)	(Diisi dengan nama kegiatan berdasarkan opsi penanganan yang terpilih)	(Diisi dengan output yang diharapkan atas kegiatan tersebut)	(Diisi dengan rencana jumlah pelaksanaan kegiatan tersebut)	(Diisi dengan realisasi pelaksanaan rencanan penanganan risiko)	(Diisi dengan waktu pelaksanaan setiap kegiatan)	(Diisi dengan unit yang bertanggungjawabatas penanganan rencanan penanganan)				



